



**PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT SERBAGUNA MIKRO
DENGAN JAMINAN SURAT PENGANGKATAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL (SK PNS)**

Oleh

YUDHI HIMAWAN MAWARDI
616110180

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu persyaratan
memproleh gelar sarjana hukum pada

Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Mataram

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

2020

**LEMBARAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING
SKRIPSI**


**TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KREDIT SERBAGUNA MIKRO
DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
(SK PNS)**

Oleh :

**YUDHI HIMAWAN MAWARDI
616110180**

Menyetujui,

PembimbingPertama



Rena Aminwara SH.,M.Si
NIDN.0828096301.

PembimbingKedua



Edi Yanto SH.,MH
NIDN.0809058303

SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI


Pada Hari, 31 Januari, 2020

Oleh

DEWAN PENGUJI

Sahrul SH.,MH.
NIDN.0831128107

(Ketua)




Rena Aminara,SH., M.Si
NIDN.0828096301

(Anggota I)

(.....)

Edi Yanto, SH.,MH.
NIDN.0809058503

(Anggota II)



Mengetahui,

Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram

Dekan,



Rena Amihwara, SH.,M.Si
NIDN.0828096301

MOTO HIDUP

“HIDUP HARUS DILANDASI DENGAN ILMU DAN IMAN”



LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram menyatakan bahwa:

Nama : Yudhi Himawan Mawardi

NIM : 616110180

Alamat : Komplek Perum Dinas Kejaksaan Tinggi NTB Dasan
Agung Baru Kota Mataram

Memang benar Skripsi yang berjudul "Tinjauan Yuridis Perjanjian Kredit Serbaguna Mikro Dengan Jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil (SK PNS)" adalah asli karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik ditempat manapun.

Skripsi ini adalah murni gagasan rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing, jika terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah dipublikasikan, memang diacuh sebagai sumber dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Jika dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, saya siap mempertanggung jawabkannya, termaksud bersedia menanggalkan gelar kesarjanaan yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Mataram 28 januari 2020
Yang membuat pernyataan,



Yudhi Himawan M
NIM. 616110180



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
 Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
 Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
 PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yudhi Hamawan Mawardi
 NIM : 616110180
 Tempat/Tgl Lahir : Pasawiges, 19 September 1998
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Fakultas : Hukum
 No. Hp/Email : 085 337 015 565
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Pelaksanaan perjanjian kredit serbaguna mikro dengan jaminan surat pengangkatan pegawai negeri sipil (sk PNS)

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 10 Agustus 2020

Penulis



NIM. 616110180

Mengetahui,
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
 NIDN. 0802048904



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat

Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
 PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yudhi Hinawan Mawardi
 NIM : 6610180
 Tempat/Tgl Lahir : Dusanjeres, 19 September 1998
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Fakultas : Hukum
 No. Hp/Email : 085 237 015 565

Judul Penelitian :-

Pelaksanaan perjanjian kredit sebagai mikro dengan
 jaminan surat pengangkutan pegawai negeri sipil
 (sk. PNS.)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 49/9

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari karya ilmiah dari hasil penelitian tersebut terdapat indikasi plagiarisme, saya *bersedia menerima sanksi* sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 10 Agustus 2020

Penulis



NIM. 6610180

Mengetahui,
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.

NIDN. 0802048904

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, dan kemudahan dalam menjalankan kehidupan. Sholawat serta salam terlimpah pada Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di dunia dan juga di akhirat kelak.

Alhamdulillah penyusun dapat merampungkan Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Perjanjian Kredit Serbaguna Mikro Dengan Jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil (SK PNS)” sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penyusunan dan penulisan Skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan, oleh karna itu penulis mohon kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan dan dapat bermanfaat bagi kita semua.

Mataram Januari 2020
Penyusun

Yudhi Himawan M
Nim : 616110180


LEMBAR PERSEMBAHAN

Penghargaan Dan Terimakasih yang setulus-tulusnya kepada ibunda tercinta RR dewi yuniarti purwarini, S.H. dan ayahanda tercinta Mawardi, SH.MH. serta adik tersayang Risky Setianto Mawardi Dan Nurul Salsabila Mawardi SERTA Luh Gede Sintya Prabawati yang telah mencurahkan cinta dan kasih sayang dan perhatian yang tulus, semoga Allah selalu melimpahkan rahmat, kesehatan, karunia, dan keberkahan didunia dan diakhirat atas budi baik yang diberikan kepada penulis.

Penghargaan Dan Terimakasih penulis berikan kepada Bunda Rena Aminwara, SH.,M.Si selaku dosen Pembimbing I dan Edi Yanto SH.,MH selaku dosen Pembimbing II yang telah membantu dan mengarahkan penulis dalam penyelesaian Skripsi ini. Serta ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd, Gani, M.Pd . selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Ibu Rena Aminwara SH.,M.Si Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Dr. Hilman Syahril Haq SH. LLM selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhamadyah Mataram
4. Bapak Dr. Usman Munir SH. MH selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhamadyah Mataram
5. Ibu Anise Prima Dewi, SH.,MH. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
6. Bapak Ady Supriadi, SH.,MH. Selaku Sekertaris Prodi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

7. Bunda Rena Aminwara, SH. M.Si selaku Dosen pembimbing pertama yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Edi Yanto, SH., MH. selaku Dosen pembimbing kedua yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
10. Sahabat saya sejak menjadi mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram, M. Naser, Irwan, Sofiansyah, Muhlis, Rudi Setiawan, Deni Wijanarko Dan Rudy Sahri.
11. Semua pihak yang tidak bias saya sebutkan satu-persatu yang telah membantu memberikan dukungan.



ABSTRAK
TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KEREDIT SERBAGUNA
MIKRO DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL (SK PNS).

Yudhi Himawan M
61610180

Kredit dalam kegiatan perbankan merupakan kegiatan usaha yang paling utama, karena pendapatan terbesar dari usaha bank, berasal dari pendapatan kegiatan usaha kredit, yaitu berupa bunga dan provisi. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui Tinjauan Yuridis Perjanjian Kredit Serbaguna Mikro Jaminan SK PNS di Bank Serta Untuk mengetahui akibat hukum bagi obyek jaminan apabila PNS diberhentikan.

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan analitik (*Analitik Approach*) adalah pendekatan dengan pengamatan untuk menyatakan kenyataan dan berupa usaha untuk mendeskripsikan dengan kata-kata yang ilmiah

Hasil penelitian ini adalah Kegiatan penyaluran kredit secara umum membutuhkan adanya jaminan utang atau yang disebut jaminan kredit (agunan). berupa surat-surat berharga maupun surat-surat yang berharga yang di dalamnya melekat hak tagih, seperti saham, efek, surat keputusan, pengangkatan pegawai negeri sipil (SK PNS) atau berupa surat keputusan pensiun pegawai negeri sipil, dan lain sebagainya serta Akibat hukum bagi objek jaminan apabila PNS diberhentikan Pada perinsipnya sekalipun status pnsnya diberhentikan namun kewajiban terhadap bank tetap dapat dilaksanakan sampai tiba waktu perjanjian berakhir karena kredit tersebut tetap dibayarkan/dilunasi dengan kekayaan yang dimiliki oleh debitur sampai kredit tersebut dapat dilunasi.

Kata kunci : *Tinjauan, Yuridis, Perjanjian, Kredit*

ABSTRACT**JURIDICAL REVIEW OF THE MULTURAL VARIOUS TRAINED AGREEMENT WITH THE DECISION OF CIVIL SERVANTS (SK PNS).****Yudhi Himawan M****61610180**

Credit in banking activities is the most important business activity, because the biggest income from bank business is derived from income from credit business activities, in the form of interest and provision. According to the provisions of Law Number 10 of 1998 concerning Banking, this research aims to find out the Juridical Review of the Multipurpose Credit Agreement for PNS Decree Guarantee in Banks and to determine the legal consequences for the object of collateral if the PNS is terminated.

The approach method used in this research is the Legislative Approach and Analytic Approach is an approach with observation to state the reality and in the form of an attempt to describe in scientific words.

The results of this study are that lending activities generally require debt guarantees or what is called collateral. in the form of securities as well as valuable securities in which inherent claim rights, such as shares, securities, decision letters, appointment of civil servants (SK PNS) or in the form of civil servant retirement decisions, and others as well as legal consequences for object of collateral if the civil servant is dismissed In principle, even if the status of civil servants is terminated, the obligation to the bank can still be carried out until the time the agreement ends because the credit is still paid / repaid with the wealth owned by the debtor until the credit can be repaid.

Keywords: Review, Juridical, Agreement, Credit

SALINAN FOTO COPY SEDUAI ASLINYA
MATARAM

KEPALA

UNIVERSITAS MUHAIMMAD MATARAM



H. SYAFIR IDRIS, M. A. S. I. D.

NIP. 1970011012

DAFTAR ISI

KULIT SAMPUL	
LEMBARAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR SUSUNAN DEWAN.....	iii
MOTO HIDUP	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	viii
LEMBAR PERSEMBAHAN	ix
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Penelitian Yang Relevan/Terkait	7
BAB II. KAJIAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian	13
B. Tinjauan Umum Mengenai Kredit	23
C. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Jaminan	30
BAB III. METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Pendekatan Pendekatan Penelitian.....	34
C. Jenis Bahan Hukum dan Data	35
D. Teknik Pengumpul Data.....	36
E. Analisa Bahan Hukum	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Tinjauan Yuridis Perjanjian Kredit Serbaguna Mikro Jaminan SK PNS di Bank.....	38
B. Apa Akibat Hukum Terhadap Obyek Jaminan Apabila Pegawai Negeri Sipil Diberhentikan.....	50

BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan, mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian nasional.

Instansi tersebut dimaksudkan sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of fund*), dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lack of funds*), sehingga peranan dari Instansi keuangan yang sebenarnya, yaitu sebagai perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*). Dari berbagai Instansi perbankan tersebut, salah satunya yaitu lembaga keuangan bank¹

Kredit dalam kegiatan perbankan merupakan kegiatan usaha yang paling utama, karena pendapatan terbanyak dari usaha bank, berasal dari pendapatan kegiatan usaha kredit, yaitu berupa bunga dan provisi. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, sedangkan dalam Pasal 1 ayat (11) yang dimaksud dengan kredit :

”Adalah penyediaan uang atau tagihan Dana yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak kreditor untuk melunasi setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Dalam kredit, unsur yang penting adalah adanya kepercayaan dan yang lainnya adalah sifat atau pertimbangan saling tolong-menolong. Dilihat dari pihak kreditor, maka unsur yang paling utama dalam kegiatan kredit sekarang ini adalah untuk mengambil keuntungan dari modalnya dengan mengharapkan

¹ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal 77

pengembalian prestasi, sedangkan bagi debitor adalah bantuan dari kreditor untuk menutupi kebutuhannya berupa prestasi yang diberikan kreditor. Hanya saja antara prestasi dengan pengembalian prestasi tersebut ada suatu masa yang memisahkannya, sehingga terdapat tenggang waktu tertentu. Kondisi ini mengakibatkan adanya risiko, berupa ketidakpastian pengembalian prestasi yang telah diberikan, oleh karena itu diperlukan suatu agunan dalam pemberian kredit tersebut.

Kredit yang diberikan oleh bank tentu saja mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya yang harus diperhatikan oleh bank adalah asas-asas perkreditan yang sehat.

Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan peminjam untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank, dimana untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal agunan, dan prospek usaha dari debitor. Apabila unsur-unsur yang telah ada dapat meyakinkan kreditor atas kemampuan debitor maka jaminan cukup hanya berupa jaminan pokok saja dan bank tidak wajib meminta jaminan tambahan.²

Kegiatan penyaluran kredit secara umum membutuhkan adanya jaminan utang atau yang disebut jaminan kredit (agunan).

Agunan yang dijadikan salah satu persyaratan dalam pemberian kredit, agunan dapat berupa benda yang menurut hukum digolongkan sebagai barang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan dan dapat juga berupa benda yang menurut hukum digolongkan sebagai barang bergerak seperti kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).³

² Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Kencana 2005, hal. 68

³ *Ibid*, hal. 12

Bank selalu berusaha untuk menata diri dalam bisnis perbankan di dalam era globalisasi zaman yang modern. Karena selain tuntutan masyarakat yang makin spesifik, juga kemajuan teknologi turut berperan agar Bank makin mudah dalam memberikan pelayanan jasa perbankan kepada masyarakat.

Jasa Kredit yang diberikan Bank dapat di dimanfaatkan oleh berbagai pihak termasuk diantaranya adalah para PNS/Pegawai Negeri Sipil. Dan menggunakan jaminan berupa SK atau Surat Keputusan Pengangkatan Pertama dan Surat Keputusan Pengangkatan Terakhir (asli) sebagai Pegawai Negeri Sipil. Di Bank, salah satu Kredit yang dapat diberikan kepada para PNS tersebut, yaitu Kredit Kepada Golongan Berpenghasilan Tetap/KRETAP. Yang mana kredit ini bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan bagi kehidupan para PNS/Pegawai Negeri Sipil, yang pembayarannya di lakukan dengan pemotongan gaji, oleh Bendahara gaji pada Instansi dimana PNS tersebut bekerja.

Guna kelancaran angsuran pinjaman Kretap yang berasal dari gaji pegawai dan mengantisipasi kemungkinan resiko yang timbul sebagai akibat adanya kebijakan dari Perusahaan/instansi, maka dalam pelayanan Kretap harus didukung adanya PKS atau Perjanjian Kerjasama antara Kantor Cabang Bank dengan Instansi/Perusahaan tempat PNS tersebut bekerja.

Isi dari PKS/Perjanjian Kerjasama tersebut yang mencakup hak dan kewajiban, tanggung jawab dan wewenang dari masing-masing pihak. Dengan ditanda tangannya PKS/Perjanjian Kerjasama tersebut oleh Pimpinan Bank sebagai pihak utama, dengan Pejabat yang mempunyai kewenangan untuk

mewakili instansi/perusahaan ditempat PNS bekerja, sebagai pihak kedua. Dalam hal ini pihak pertama bersedia memberikan fasilitas Kretap kepada para pegawai di Instansi pihak kedua yang memenuhi ketentuan dan persyaratan yang di tetapkan oleh pihak pertama.

Adanya Hak dan Kewajiban di dalam PKS /Perjanjian Kerjasama tersebut mengandung makna yang sama dengan ketentuan di dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa “semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Persetujuan tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang di tentukan oleh Undang-undang.

Walaupun SK PNS bukan merupakan benda yang dapat dipindah tangankan (yang mempunyai nilai pengalihan), tetapi perkembangan dalam praktik perbankan yang melihat sisi ekonomis pada surat tersebut menjadikannya dapat diterima oleh beberapa bank sebagai jaminan kredit. Namun disisi lain terdapat pertentangan atas SK PNS yang bersangkutan yang dijadikan sebagai jaminan kredit mengingat SK PNS tidak dapat dialihkan sehingga akan menimbulkan kesulitan terhadap pihak bank untuk dapat melakukan eksekusi apabila terjadi kredit macet pada masa pelunasan atas kredit yang dimaksud.

Menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia SK PNS tidak termasuk dalam jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan, tetapi

termasuk sebagai hak istimewa (*prevelege*) yang wujudnya dapat berupa ijazah, Surat Keputusan (SK), Surat pensiun dan lain-lain.⁴

Sehingga dalam perkreditan di Indonesia SK PNS dapat dijadikan sebagai jaminan kredit, apabila terjadi wanprestasi, dalam hal ini terjadi Pergantian Antar waktu (PAW) yang dapat disebabkan antara lain karena meninggal dunia, mengundurkan diri atau diberhentikan oleh instansi terkait, maka secara otomatis juga menyebabkan berakhirnya yang bersangkutan sebagai PNS, maka bank akan sulit untuk mengeksekusi, karena SK PNS bukan benda yang dapat diperjual belikan sehingga tidak bisa dieksekusi secara langsung.⁵

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka penelitian ini akan diberi judul **Tinjauan Yuridis Perjanjian Kredit Serbaguna Mikro Dengan Jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil (SK PNS).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Tinjauan Yuridis Perjanjian Kredit Serbaguna Mikro Jaminan SK PNS di Bank ?
2. Apa akibat hukum Terhadap obyek jaminan apabila PNS diberhentikan?

⁴ J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1993, hal.11

⁵*Ibid.* hal. 12.

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas sehingga dapat memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Tinjauan Yuridis Perjanjian Kredit Serbaguna Mikro Jaminan SK PNS di Bank.
2. Untuk mengetahui akibat hukum bagi obyek jaminan apabila PNS diberhentikan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat akademik
 - a. Dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Perdata pada khususnya.
 - b. Dapat menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum pada bidang pengetahuan ilmu hukum.
 - c. Memberikan wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai posisi SK PNS sebagai jaminan kredit bila dijadikan dasar dalam perjanjian kredit perbankan serta akibat hukum dan pertanggungjawaban PNS atas SK PNS yang diagunkan dalam perjanjian kredit apabila terjadi pemecatan terhadap PNS yang bersangkutan

- d. Dapat bermanfaat selain sebagai bahan informasi juga sebagai literatur atau bahan informasi ilmiah.

2. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaharuan dalam bidang ilmu hukum.
- b. Untuk memberikan pemikiran alternatif yang diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam kaitannya dengan pertimbangan yang menyangkut masalah.


3. Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan atau sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak terkait, mengenai Bagaimana posisi SK PNS sebagai jaminan kredit bila dijadikan dasar dalam perjanjian kredit perbankan serta Bagaimana akibat hukum dan pertanggungjawaban PNS atas SK PNS yang diagunkan dalam perjanjian kredit apabila terjadi pemecatan terhadap PNS yang bersangkutan yang dilakukan diBank

E. Penelitian yang Relevan/Terkait

Penulis mengambil beberapa penelitian yang dijadikan sebagai perbandingan penelitian tersebut antara lain :

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1.	M. ARDIAN ILHAM	Tanggung Jawab Yuridis Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (Studi Pada Pt. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kcp Raden Intan Bandar Lampung)	<p>1. Bagaimana prosedur pemberian kredit dengan jaminan SK Pengangkatan PNS pada Bank Mandiri KCP Raden Intan Bandar Lampung?</p> <p>2. Bagaimana hubungan hukum antara para pihak dalam perjanjian kredit dengan jaminan SK Pengangkatan PNS?</p> <p>3. Bagaimana tanggung jawab para pihak dalam perjanjian kredit apabila terjadi wanprestasi?</p>	<p>1. Prosedur pemberian kredit dengan jaminan SK Pengangkatan PNS pada Bank Mandiri khususnya pada KCP Raden Intan Bandar Lampung dimulai dengan pengadaan Perjanjian Kerjasama (PKs) antara pihak SKPD dengan pihak Bank Mandiri, setelah perjanjian kerjasama disepakati barulah PNS dalam lingkup SKPD tersebut dapat mengajukan permohonan kredit sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Mandiri. Tahap selanjutnya dalam prosedur pemberian kredit adalah penyelidikan berkas-berkas permohonan kredit dan survey lapangan yang dilakukan bagian kredit Bank Mandiri, pemberian keputusan kredit, persetujuan perjanjian kredit, hingga yang terakhir realisasi kredit.</p> <p>2. Hubungan hukum yang timbul antara Bank Mandiri (kreditur), PNS (debitur), bendahara dan Kepala SKPD (sebagai kordinator dan penanggung jawab) disebabkan oleh adanya Perjanjian Kerjasama (PKs) sedangkan dasar hubungan hukum antara Bank Mandiri dan perusahaan asuransi adalah perjanjian asuransi dengan debitur sebagai objek asuransinya. Dalam perjanjian kredit dengan jaminan SK PNS yang membedakan antara</p>

				<p>bendahara, kepala SKPD dan debitur adalah tugas yang dimiliki masing-masing pihak. Bendahara SKPD bertugas sebagai kordinator, sedangkan kepala SKPD sebagai penanggung jawab, keduanya memiliki kewajiban untuk menjamin kelancaran kredit sesuai dengan Perjanjian Kerjasama yang telah disepakati anatar pihak SKPD dan Bank Mandiri. Meski begitu hal tersebut tidak menghapuskan perikatan yang lahir antara kreditur dengan debitur karena pada dasarnya uang yang disetorkan oleh bendahara kepada Bank Mandiri untuk melunasi kredit adalah gaji yang diperoleh debitur setiap bulannya sehingga debitur memiliki kewajiban untuk menjaga kinerjanya selama di SKPD agar tidak mengganggu proses pelunasan kredit.</p> <p>3. Penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan SK PNS di Bank Mandiri, yaitu : pihak bendahara terlambat membayar gaji debitur, debitur dipindah tugaskan. Sepanjang tahun 2017 telah terjadi 6 kasus wanprestasi sehingga kredit dikategorikan sebagai kredit kurang lancar, dari 6 kasus yang terjadi semua kasus diselesaikan melalui metode mediasi antara pihak Bank Mandiri, debitur dan Kepala SKPD atau bendahara.</p>
--	--	--	---	--

2.	Nita Putri Yadiarsih	Kredit Dengan Jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Di Bank Rakyat Indonesia Cabang Karanganyar	<p>1. Bagaimanakah pelaksanaan kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri di Bank Rakyat Indonesia Cabang Karanganyar ?</p> <p>2. Hambatan-hambatan apa yang terjadi dalam pelaksanaan kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri dan bagaimana cara penyelesaiannya?</p>	<p>Bank Rakyat Indonesia Cabang Karanganyar dalam melaksanakan perjanjian kredit dengan jaminan Surat Keputusan (SK) Pegawai Negeri dilakukan melalui empat tahap. Keempat tahapan tersebut, yaitu: tahap permohonan kredit, tahap pemeriksaan pengajuan kredit, tahap keputusan permohonan kredit, dan tahap pencairan kredit. Semua tahap tersebut harus dilalui dengan benar. Adapun syarat yang paling utama dalam pelaksanaan kredit PNS adalah adanya lampiran berupa pengantar dari instansi tempat PNS bekerja, identitas pemohon, identitas suami istri dan jaminan berupa SK PNS tahap demi tahap yang merupakan proses pelaksanaan jaminan dengan SK PNS harus dilalui agar dikedua belah pihak, baik kreditur maupun debitur dapat memperkecil resiko masing-masing perjanjian kredit PNS yang disepakati kedua belah pihak menimbulkan adanya hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan.</p>
3.	RIKI THOMAS TARIGAN	Analisis Sistem Penyaluran Kredit Serbaguna Mikro (Ksm) Pada Bank Mandiri Kcp Pasar Medan Melati	1. Bagaimana Sistem Penyaluran Kredit Serbaguna Mikro (KSM) pada Bank Mandiri KCP Medan Pasar Melati ?	<p>Adapun kesimpulan yang penulis dapat simpulkan dari Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:</p> <p>1. Kredit Serbaguna Mikro (KSM) adalah kredit yang diberikan kepada pegawai aktif maupun pensiunan yang memiliki</p>

				<p>penghasilan tetap untuk membiayai berbagai macam kebutuhannya.</p> <p>2. Dalam pemberian kredit dilakukan terlebih dahulu analisis terhadap kredit untuk menentukan layak atau tidak kredit tersebut diberikan kepada nasabah dengan menggunakan prinsip yaitu character, capability, capital, collateral, condition dan constraint. Dalam mengajukan permohonan kredit oleh debitur harus melalui tahapan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Bank Mandiri KCP Medan Pasar Melati.</p> <p>3. Dalam penyaluran kredit Bank Mandiri KCP Medan Pasar Melati menetapkan kriteria-kriteria tertentu bagi nasabahnya sesuai dengan persyaratan yang berlaku.</p> <p>4. Persyaratan Kredit Serbaguna Mikro pada Bank Mandiri KCP Medan Pasar</p>
4.	Yudhi Himawan M	Tinjauan yuridis perjanjian kredit serbaguna mikro dengan jaminan SK PNS	<p>1. Bagaimana tinjauan yuridis Perjanjian Kredit Serbaguna Mikro Dengan Jaminan SK PNS di Bank?</p> <p>2. Apa akibat hukum terhadap obyek jaminan apabila PNS diberhentikan?</p>	<p>Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimna tinjauan yuridis terhadap SK PNS yang menjadi jaminan di bank serta akibat hukum bagi obyek jaminan jika PNS tersebut sudah diberhentikan .</p>

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda *overeenkomst* dan *verbinten*.

Perjanjian merupakan terjemahan dari *Toestemming* yang diartikan sebagai *wilsovereenstemming* (persesuaian kehendak/kata sepakat). Pengertian perjanjian ini mengandung unsur perbuatan, satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih dan mengikat dirinya.⁶

Suatu perjanjian adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Selain itu merupakan suatu peristiwa hukum dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁷

Perjanjian ini merupakan kepentingan yang pokok dalam dunia usaha, dan menjadi dasar dari kebanyakan transaksi dagang, seperti jual beli barang, tanah, pemberian kredit, asuransi, pengangkutan barang, pembentukan organisasi usaha dan sebegitu jauh menyangkut juga tenaga kerja.⁸

⁶<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/23887/3/Chapter%20II.pdf> diakses pada tanggal 1 desember 2019 pukul 02:00

⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Inermasa, Jakarta, 1987, hal 29

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1986, hal 93

Dalam berbagai hukum perjanjian, apabila suatu perjanjian telah memenuhi semua syarat-syaratnya dan menurut hukum perjanjian telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya perjanjian tersebut mengikat dan wajib dipenuhi serta berlaku sebagai hukum, dengan kata lain, perjanjian itu menimbulkan akibat hukum yang wajib dipenuhi oleh pihak-pihak terkait, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi “ *Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya* ”

Pada dasarnya perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang membuatnya, seperti tampak dalam bunyi pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata, hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 1315 KUH Perdata.⁹ Perjanjian itu merupakan sumber perikatan yang terpenting, karena perikatan adalah suatu pengertian abstrak sedangkan perjanjian adalah suatu hal yang konkrit atau suatu peristiwa yang nyata mengikat para pihak yang membuat suatu perjanjian.

2. Asas-Asas Perjanjian

Dalam hukum perjanjian dikenal beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak dari para pihak dalam mencapai tujuan. Beberapa asas tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:¹¹

⁹ Chairun Pasribu, Suharawardi Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta, 2011, hal 263

a. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme memiliki arti penting, yaitu bahwa untuk melahirkan perjanjian adalah cukup dengan dicapainya sepakat mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian tersebut dan bahwa perjanjian itu lahir pada saat detik tercapainya kesepakatan para pihak, walaupun perjanjian tersebut belum dilaksanakan pada saat itu. Hal ini berarti bahwa dengan dicapainya kesepakatan oleh para pihak, melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka atau biasa juga disebut bahwa perjanjian tersebut bersifat obligator, yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi perjanjian tersebut. Kemudian, untuk beralihnya hak milik masih dibutuhkan suatu perbuatan hukum yaitu penyerahan.

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting dalam hukum perjanjian. Kebebasan berkontrak ini oleh sebagian sarjana hukum biasanya didasarkan pada Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata menentukan bahwa: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Apabila dicermati Pasal 1338 Ayat (1) di atas, pada kalimat “semua perjanjian yang dibuat secara sah” menunjukkan bahwa danya pokok (asas) kebebasan berkontrak yang terkandung didalamnya.¹⁰

¹⁰ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Edisi ke-1, Cet. 5, 2013. hal. 78.

Kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, diantaranya:¹¹

- 1) Bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak;
- 2) Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian;
- 3) Bebas menentukan isi atau klausul perjanjian;
- 4) Bebas menentukan bentuk perjanjian; dan
- 5) Kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu dasar yang menjamin kebebasan orang dalam melakukan perjanjian. Hal ini tidak terlepas juga dari sifat Buku III KUH Perdata yang hanya merupakan hukum yang mengatur sehingga para pihak dapat menyimpangkannya (mengesampingkannya), kecuali terhadap pasal-pasal tertentu yang sifatnya memaksa.

c. Asas Mengikatnya Perjanjian (*Pacta Sunt Servanda*)

Asas Mengikatnya Perjanjian (*Pacta Sunt Servanda*), artinya setiap orang yang membuat perjanjian, dia terikat untuk memenuhi perjanjian tersebut karena perjanjian tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya suatu undang-undang. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1338 Ayat (1) khususnya pada kalimat “berlaku sebagai

¹¹*Ibid.* Hal 4

undang-undang” yang menunjukkan bahwa pokok (asas) kekuatan mengikatnya perjanjian yang terkandung didalamnya.¹²

d. Asas Iktikad Baik

Ketentuan tentang asas iktikad baik ini diatur dalam Pasal 1338 Ayat (3) yang menentukan bahwa: “Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan Iktikad baik.” Adapun yang dimaksud asas iktikad baik adalah bahwa dalam pelaksanaan perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan kepatutan dan keadilan. Menurut Subekti, hakim mempunyai wewenang untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian, agar tidak melanggar kepatutan dan keadilan. Ini berarti hakim berwenang untuk menyimpang dari perjanjian jika pelaksanaan perjanjian bertentangan dengan iktikad baik.¹³

Asas Iktikad baik ini terbagi menjadi dua katagori, yaitu iktikad baik nisbi dan iktikad baik mutlak.¹⁴ Pada iktikad baik nisbi orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada iktikad baik mutlak, penilaiannya ada pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran keadilan yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.

e. Asas Kepribadian (*Personalitas*)

Asas Kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seorang yang akan melakukan dan atau membuat perjanjian hanya

¹²*Ibid.* hal. 78.

¹³ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Op. Cit.*, hal. 41.

¹⁴ Salim H.S, Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, , Cet. 2, Jakarta, 2004, hal. 11.

untuk kepentingan perseorangan saja.¹⁵ Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 KUH Perdata dan Pasal 1340 KUH Perdata, Pasal 1315 KUH Perdata yang menentukan bahwa: “Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji kecuali untuk dirinya sendiri.” Pasal ini menerangkan bahwa seseorang yang membuat perjanjian tidak dapat mengatas namakan orang lain, dalam arti yang menanggung kewajiban dan yang memperoleh hak dari perjanjian itu hanya pihak yang melakukan perjanjian itu saja.¹⁶

Ketentuan ini boleh dikesampingkan jika ada kuasa dari orang yang diatas namakan, demikian pula dikecualikan jika terjadi janji untuk kepentingan pihak ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 1317 KUH Perdata. Pasal 1340 KUH Perdata yang menentukan bahwa: “Perjanjian-perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.” “Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain hal yang diatur dalam 1317.” Pasal ini menerangkan bahwa perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang membuatnya, sehingga tidak bolehnya seseorang melakukan perjanjian yang membebani pihak ketiga, sedangkan memberikan hak kepada

¹⁵*Ibid.* Hal. 12

¹⁶ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Op. Cit.*, hal. 65.

pihak ketiga dapat saja dilakukan jika sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 1317 KUH Perdata.¹⁷

3. Syarat-syarat Sah Perjanjian

Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, suatu perjanjian adalah sah apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: ¹⁸

a. Kesepakatan

Kesepakatan ialah sepakatnya para pihak yang mengikatkan diri, artinya kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri, dan kemauan itu harus dinyatakan dengan tegas atau secara diam. Dengan demikian, suatu perjanjian itu dikatakan tidak sah apabila dibuat atau didasarkan kepada paksaan, penipuan atau kekhilafan.

b. Kecakapan

Kecakapan adalah adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Menurut hukum, kecakapan termasuk kewenangan untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya, dan menurut hukum setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian kecuali orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Adapun orang-orang yang tidak cakap membuat perjanjian adalah orang-orang yang belum

¹⁷*Ibid.* Hal. 80

¹⁸ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni, 1994, hal. 110-111.

dewasa, orang yang dibawah pengampuan dan perempuan yang telah kawin.¹⁹

Ketentuan KUH Perdata mengenai tidak cakupnya perempuan yang telah kawin melakukan suatu perjanjian kini telah dihapuskan, karena menyalahi hak asasi manusia.

c. Suatu Hal Tertentu

Menurut KUH Perdata hal tertentu adalah :

- 1) Suatu hal tertentu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian adalah harus suatu hal atau barang yang cukup jelas atau tertentu yakni paling sedikit ditentukan jenisnya (Pasal 1333 KUH Perdata);
- 2) Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian (Pasal 1332 KUH Perdata);

d. Suatu Sebab yang Halal

Meskipun siapa saja dapat membuat perjanjian apa saja, tetapi ada pengecualiannya yaitu sebuah perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketentuan umum, moral dan kesusilaan (Pasal 1335 KUHPerdata).²⁰

Keempat syarat tersebut bersifat kumulatif artinya harus dipenuhi semuanya baru dapat dikatakan bahwa perjanjian tersebut sah.

¹⁹ R. Soeroso, *Perjanjian di Bawah Tangan Pedoman Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, Alumni Bandung, Bandung, 1999, hlm 12.

²⁰*Ibid.*, hlm 16

4. Bentuk-bentuk Perjanjian

Bentuk-bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Perjanjian tertulis ialah perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang berbentuk tulisan. Sedangkan perjanjian lisan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak). Ada tiga bentuk perjanjian tertulis, sebagaimana dikemukakan berikut ini :²¹

- a. Perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja. Perjanjian itu hanya mengikat para pihak yang ada dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga. Dengan kata lain, jika perjanjian tersebut disangkal pihak ketiga maka para pihak atau salah satu pihak dari perjanjian itu berkewajiban mengajukan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan keberatan pihak ketiga dimaksud tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan.
- b. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak. Fungsi kesaksian notaris atau suatu dokumen semata-mata hanya untuk melagilisir kebenaran tanda tangan para pihak. Akan tetapi, kesaksian tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian. Salah satu pihak bisa saja menyangkal isi perjanjian namun pihak yang menyangkal itu adalah pihak yang harus membuktikan penyangkalannya.
- c. Perjanjian yang dibuat dihadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notariel. Akta notariel adalah akta yang dibuat di hadapan dan di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang berwenang untuk itu adalah notaris, camat, PPAT, dan pihak yang terkait. Jenis dokumen ini merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga.

Ada fungsi akta notariel (autentik), yaitu :²²

- 1) Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu.
- 2) Sebagai bukti bagi pra pihak bahwa apa yang telah tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak.
- 3) Sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu, kecuali jika sitentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan

²¹ Salim HS, *Hukum Perjanjian, Teori dan Praktik Penyusunan Perjanjian*, Jakarta : Sinar Grafika, cet 5, 2008, , hal. 42-43

²²*Ibid*, hal 43

perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak.²³

Dalam suatu perjanjian dikenal tiga unsur, yaitu sebagai berikut :²⁴

1. Unsur Esensial

Unsur esensial merupakan unsur yang harus ada dalam suatu perjanjian karena tanpa adanya kesepakatan tentang unsur esensial ini maka tidak ada perjanjian. Misalnya dalam perjanjian jual beli harus ada kesepakatan mengenai barang dan harga karena tanpa kesepakatan mengenai harga dan barang dalam perjanjian jual beli, perjanjian tersebut batal demi hukum karena tidak ada hal tertentu yang diperjanjikan.

2. Unsur Naturalia

Unsur naturalia merupakan unsur yang telah diatur oleh para pihak dalam perjanjian, undang-undang yang mengaturnya. Dengan demikian unsur naturalia ini merupakan unsur yang dianggap ada dalam perjanjian.

3. Unsur Akseidental

Unsur aksidental merupakan unsur yang nantinya ada atau mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya.

5. Berahirnya Perjanjian

Berahirnya perjanjian berbeda dengan cara hapusnya perikatan. Hapusnya perikatan belum tentu menghapuskan suatu perjanjian. Kecuali

²³ *Ibid*, hal. 44

²⁴ Ahmad Miru, *Hukum Perjanjian & Perancangan Perjanjian*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hal 31-32

semua perikatan-perikatan yang ada pada perjanjian tersebut sudah hapus. Sebaliknya jika perjanjian berakhir atau hapus, maka perikatan yang bersumber dari perjanjian tersebut juga menjadi berakhir atau hapus.

Menurut R. Setiawan menegaskan bahwa suatu perjanjian dapat berakhir atau hapus, karena:²⁵

- a. Para pihak menentukan berlakunya perjanjian untuk jangka waktu tertentu;
- b. Undang-undang menentukan batas waktu berlakunya suatu perjanjian (Pasal 1066 ayat (3) KUH Perdata);
- c. Salah satu pihak meninggal dunia, misalnya dalam perjanjian pemberian kuasa (Pasal 1813 KUH Perdata), perjanjian perburuhan (Pasal 1603 huruf j KUH Perdata);
- d. Satu pihak atau kedua belah pihak menyatakan menghentikan perjanjian, misalnya dalam perjanjian kerja atau perjanjian sewamenyewa;
- e. Karena putusan hakim;
- f. Tujuan perjanjian telah tercapai, misalnya perjanjian pemborongan;
- g. Dengan persetujuan kedua belah pihak.

B. Tinjauan Umum Tentang Kredit

1. Pengertian Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa Latin “*Credere*” yang artinya percaya atau dalam bahasa Latin “*Creditum*” yang berarti keeneran akan kepercayaan, maksudnya pemberi kredit percaya kepada penerima kredit, bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian.

Kredit berarti kepercayaan. Kata “kredit” berasal dari bahasa latin “*creditus*” yang merupakan bentuk *past participle* dari kata “*credere*”, yang berarti “kepercayaan”. Dalam setiap kata “kredit” tetap

²⁵ R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1979, hal. 68.

mengandung unsure “kepercayaan”. Walaupun sebenarnya kredit itu tidak hanya sekedar kepercayaan.²⁶

Sedangkan bagi penerima kredit berarti menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya, oleh karena itu, untuk meyakinkan bank bahwa nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka sebelum kredit diberikan terlebih dahulu mengadakan analisis kredit, dalam pemberian kredit terdapat 2 (dua) pihak yang memilikipentingan langsung, yaitu pihak yang membutuhkan dana disebut penerima kredit atau debitur, sedangkan yang memberi dana atau yang berlebihan dana disebut sebagai pemberi kredit atau kreditur.

Pasal 1 Angka (11) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu yang telah ditentukan dengan pemberian bunga.”

Perjanjian adalah suatu hal yang sangat penting karena menyangkut kepentingan para pihak yang membuatnya, oleh karena itu,

²⁶ Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Dan Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996, hal 5.

hendaknya setiap perjanjian dibuat secara tertulis agar diperoleh suatu kekuatan hukum, sehingga tujuan kepastian hukum dapat tercapai.

Pada umumnya perjanjian tidak terikat pada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat secara lisan dan andaikata dibuat secara tertulis, maka perjanjian ini bersifat sebagai alat pembuktian apabila terjadi perselisihan, namun untuk beberapa perjanjian, undang-undang menentukan bentuk tertentu, apabila bentuk tersebut tidak dipenuhi perjanjian itu tidak sah, dengan demikian bentuk tertulis perjanjian tidak hanya semata-mata merupakan alat pemuktian saja, tetapi merupakan syarat adanya perjanjian.

2. Jenis-Jenis Kredit

Suatu Kredit banyak macam ragamnya. Untuk itu dapat kita golongan sesuai dengan berbagai kriteria yang digunakan. Yaitu sebagai berikut :²⁷

- a. Penggolongan Berdasarkan Jangka Waktu
Apabila jangka waktu digunakan sebagai kriteria, maka suatu kredit dapat dibagi ke dalam :
 - 1) Kredit Jangka Pendek, Yaitu kredit yang jangka waktunya tidak melebihi 1 tahun.
 - 2) Kredit Jangka Menengah, Yaitu kredit yang jangka waktunya antara 1 sampai dengan 3 tahun.
 - 3) Kredit Jangka Panjang Yaitu kredit yang jangka waktunya di atas 3 tahun.
- b. Penggolongan Berdasarkan Kolektibilitas. Yang dibagi ke dalam :
 - 1) Kredit Kurang Lancar
Apabila terdapat tunggakan pada angsuran pokok maupun bunganya. Melampaui 1 (satu) bulan dan belum melampaui 2 (dua) bulan, bagi kredit dengan masa angsuran kurang dari satu bulan. Melampaui 3 (tiga) bulan dan belum melampaui 6 (enam) bulan, bagi

²⁷ *Ibid*, hal 15

kredit yang memiliki masa angsurannya ditetapkan bulanan, dua bulanan, atau tiga bulanan.

2) Kredit Diragukan

Apabila suatu kredit tidak memenuhi kriteria lancar dan kurang lancar. Kredit masih dapat diselamatkan dan agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 75 % dari hutang debitur; atau kredit tidak dapat diselamatkan, tetapi agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100 % dari hutang debitur.

3) Kredit Macet

Apabila tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar, dan diragukan.

Atau memenuhi kriteria diragukan, tetapi dalam jangka waktu 21 (duapuluh satu) bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan atau usaha penyelamatan kredit.

c. Penggolongan Kredit Berdasarkan Tujuan Penggunaan. Dapat dibagi kedalam :

1) Kredit Konsumtif

Yaitu kredit yang diberikan kepada debitur untuk keperluan konsumsi, seperti kredit profesi, kredit perumahan, kredit kendaraan bermotor, pembelian alat-alat rumah tangga, dan lain-lain sebagainya.

2) Kredit Produktif, yang terdiri dari :

a) Kredit Investasi

Yaitu kredit yang diperuntukkan untuk membeli barang modal atau barang-barang tahan lama, seperti tanah, mesin, dan sebagainya. Namun demikian, sering juga yang digolongkan kedalam kredit investasi adalah apa yang disebut sebagai Kredit Bantuan Proyek.

b) Kredit Modal Kerja

Yaitu kredit yang digunakan untuk membiayai pembelian modal lancar yang habis dalam pemakaian, seperti untuk barang dagangan, bahan baku, overhead produksi, dan sebagainya.

c) Kredit Likuiditas

Yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membantu perusahaan yang sedang kesulitan dalam likuiditas. Misalnya kredit likuiditas dari bank Indonesia yang diberikan untuk bank-bank yang memiliki likuiditas di bawah minimal tertentu.

d. Penggolongan Kredit Berdasarkan Objek Yang Ditransfer. Yang dibagi :

1) Kredit Uang (*Money Credit*). Yaitu kredit yang pemberian dan pengembalian kreditnya dilakukan dalam bentuk uang.

2) Kredit Bukan Uang (*Non Money Credit, Mercantile Credit, Merchant Credit*). Yaitu kredit yang diberikan dalam bentuk barang dan jasa dan pengembaliannya dilakukan dalam bentuk uang.

- e. Penggolongan Kredit Berdasarkan Waktu Pencairannya. Dapat dibagi :
- 1) Kredit Tunai (*Cash Credit*). Yaitu kredit yang pencairan kreditnya dilakukan dengan tunai atau pemindahbukuan ke dalam rekening debitur.
 - 2) Kredit Tidak Tunai (*Non Cash Credit*). Yaitu kredit yang tidak dibayar pada saat pinjaman dibuat.
- f. Penggolongan Kredit Menurut Cara Penarikannya. Dapat dibagi :
- 1) Kredit Sekali Jadi (*Aflopand*). Yaitu merupakan kredit yang pencairan dananya dilakukan sekaligus, misalnya secara tunai ataupun secara pemindahbukuan.
 - 2) Kredit Rekening Koran. Yaitu kredit yang penyediaan dana maupun penarikan dana tidak dilakukan sekaligus, melainkan secara tidak teratur kapan saja dan berulang kali. Penarikan dana oleh nasabah dilakukan selama *plafond* kredit masih tersedia, dilakukan dengan melalui pemindah bukuan, penarikan cek, bilyet giro, atau perintah pemindah bukuan lainnya.
 - 3) Kredit Berulang-ulang (*Revolving Loan*). Yaitu kredit yang biasa diberikan terhadap debitur yang tidak memerlukan kredit sekaligus, melainkan secara berulang-ulang sesuai dengan kebutuhan, asalkan masih dalam batas maksimum dan masih dalam jangka waktu yang diperjanjikan. Kredit ini sangat dibatasi (tidak dalam arti seluas-luasnya), terutama pada saat penarikan dan penyeterannya.
 - 4) Kredit Bertahap. Yaitu kredit yang pencairan dananya dilakukan secara bertahap dalam beberapa termin.
 - 5) Kredit Tiap Transaksi. Yaitu kredit yang diberikan untuk satu transaksi tertentu, dimana pengembalian kredit diambil dari hasil transaksi yang bersangkutan. Kredit ini tidak ditarik dananya secara berulang-ulang, melainkan hanya sekali saja, yakni untuk tiap transaksi saja.
- g. Penggolongan Kredit Dilihat Dari Pihak Krediturnya. Dapat digolongkan kedalam:
- 1) Kredit Terorganisasi (*Organized Credit*). Yaitu kredit yang diberikan oleh badan-badan yang terorganisir secara legal dan memang berwenang memberikan kredit. Misalnya bank, koperasi, dan badan pendanaan yang sejenis.
 - 2) Kredit Tidak Terorganisasi (*Unorganized Credit*). Yaitu kredit yang diberikan oleh seseorang atau sekelompok orang-orang, ataupun oleh badan yang tidak resmi untuk memberikan kredit.
- h. Penggolongan Kredit Berdasarkan Jumlah Kreditur. Dapat dibagi :
- 1) Kredit Dengan Kreditur Tunggal. Yaitu kredit yang krediturnya hanya satu orang atau satu badan hukum saja. Ini yang sering disebut dengan *Single Loan*.
 - 2) Kredit Sindikasi (*Syndicated Loan*). Yaitu kredit dimana pihak krediturnya terdiri dari beberapa badan hukum, dimana biasanya salah satu diantara kreditur tersebut bertindak sebagai *Lead Creditor/Lead Bank*.

3. Prinsip-prinsip Perkreditan

Diberikannya kredit oleh suatu Bank mestilah dilakukan dengan berpegang teguh pada beberapa prinsip, yaitu sebagai berikut :²⁸

- a. Prinsip Kepercayaan
Yaitu kepercayaan dari kreditur akan bermanfaatnya kredit bagi debitur, sekaligus kepercayaan oleh kreditur bahwa debitur dapat membayar kembali kreditnya. Untuk bisa memenuhi unsur kepercayaan ini, oleh karena itu kreditur harus dilihat apakah calon debitur memenuhi berbagai kriteria yang biasanya diberlakukan terhadap pemberian suatu kredit.
- b. Prinsip Kehati-hatian
Prinsip kehati-hatian (*prudential*) ini ialah salah satu konkretisasi dari prinsip kepercayaan dalam suatu pemberian kredit oleh bank. Disamping pula sebagai perwujudan dari prinsip *prudential banking* dari seluruh kegiatan perbankan. Untuk mewujudkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit ini, maka berbagai usaha pengawasan dilakukan, baik oleh bank itu sendiri (*internal*) maupun oleh pihak luar (*external*). Dalam hal ini Bank Indonesia wajib mengadakan pengawasan terhadap urusan kredit.
- c. Prinsip 5 C²⁹
Secara umum ada beberapa prinsip 5 C antara lain:
 - 1) *Character* (Kepribadian)
Salah satu unsur yang paling utama harus diperhatikan oleh bank sebelum memberikan kreditnya adalah penilaian atas karakter kepribadian/watak dari calon debitornya. Hampir sama dengan penilaian *Personality*, jadi diperhatikan dan diteliti tentang kebiasaan-kebiasaan, sifat-sifat pribadi, cara hidup (*style of living*), keadaan keluarganya (anak + istri), hobby dan sebagainya, sebagai ukuran *willingness to pay* atau kemampuan membayar.
 - 2) *Capacity* (Kemampuan)
Seorang calon debitur harus pula diketahui kemampuan bisnisnya, sehingga dapat diprediksi kemampuannya untuk melunasi hutangnya. Kalau kemampuan bisnisnya kecil, tentu tidak layak diberikan kredit dalam jumlah besar. Demikian juga jika trend bisnisnya ataupun kinerja bisnisnya menurun, maka kredit juga bisasaja tidak diberikan.
 - 3) *Capital* (Modal)
Permodalan dari suatu debitur juga merupakan hal yang penting harus diketahui dan di kaji oleh calon kreditornya. Karena

²⁸ *Ibid*, hal 21

²⁹ M. Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, Jakarta : PT.Rineka Cipta, 1992, hal.197

permodalan dan kemampuan keuangan suatu debitor akan mempunyai korelasi langsung dengan tingkat kemampuan membayar kembali kredit.

4) *Condition Of Economy* (Kondisi Ekonomi)

Kondisi perekonomian secara mikro maupun makro merupakan factor penting pula untuk di analisis sebelum suatu kredit diberikan, terutama yang berhubungan langsung dengan bisnisnya pihak debitor. Karena apabila terdapat perubahan *policy* oleh pemerintah sesuai dengan perkembangan bisnis debitor, maka pemberian kredit harus dilakukan ekstra hati-hati mengingat kemampuan debitor tadi.

5) *Collateral* (Agunan).

Dalam mencari data untuk meyakinkan nilai kredit, collateral adalah hal yang memegang peran penting dalam fungsinya untuk pemberian kredit. Karena itu, bahkan undang-undang mensyaratkan bahwa agunan itu mesti ada dalam setiap pemberian kredit.

4. Berakhirnya Perjanjian Kredit

Pada umumnya suatu perjanjian dapat dihapus, karena tujuan dari perjanjian tersebut telah tercapai, adanya kesepakatan dari kedua belah pihak atau dapat juga disebabkan karena alasan-alasan yang oleh undangundang dinyatakan cukup untuk itu.

Akan tetapi di dalam prakteknya perjanjian kredit dapat berakhir atau hapus karena beberapa hal antara lain ³⁰:

- a. Adanya pernyataan penghentian perjanjian secara sepihak;
- b. Adanya pembatalan oleh salah satu pihak terhadap perjanjiannya;
- c. Ditentukan oleh para pihak di dalam perjanjiannya.

³⁰ Edy Putra Tje'aman, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Yogyakarta, Liberty, 1986, hal 35.

C. Tinjauan Umum Hukum Jaminan

1. Pengertian Jaminan

Jaminan adalah suatu perikatan antara kreditur dengan debitur, dimana debitur menjaminkan sejumlah hartanya untuk pelunasan utang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku apabila dalam waktu yang ditentukan terjadi kemacetan pembayaran utang si debitur.³¹ Jaminan adalah harta pihak peminjaman yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut. jaminan merupakan salah satu unsur dalam analisis pembiayaan.

Oleh karena itu, barang-barang yang diserahkan nasabah harus dinilai pada saat dilaksanakan analisis pembiayaan dan harus berhati-hati dalam menilai barang-barang tersebut karena harga yang dicantumkan oleh nasabah tidak selalu menunjukkan harga yang sesungguhnya (harga pasar pada saat itu). Dengan kata lain, nasabah kadangkadang menaksir barang-barang yang digunakannya diatas harga yang sesungguhnya.

Penilaian yang terlalu tinggi bisa berakibat lembaga keuangan berada pada posisi yang lemah.jika likuiditas/penjualan barang agunan tidak dapat dihindarkan, keadaan tersebut dapat membawa lembaga keuangan kepada kerugian karena hasil penjualan jaminan biasanya akan lebih rendah dari pada harga semula maupun harga pasar pada saat jaminan akan dijual sehingga tidak dapat menutupi kewajiban nasabah lembaga keuangan.³²

³¹ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Gramedia Pustaka, 2012, hal 75.

³² Veithzal Rivai, *Islamic Finansial Management*, Raja Grafindo persada, Jakarta, 2008, Hal. 666-667

2. Sifat dan fungsi Jaminan

Sifat dari jaminan itu adalah *accessoir* yaitu merupakan suatu perjanjian yang dikaitkan dengan suatu perjanjian pokok, suatu perjanjian pokok yang bertujuan untuk terbayarnya hutang debitur dan jaminan itu merupakan suatu tanggungan terhadap pemberian kredit atau pinjaman uang yang dianggap telah memberikan kepastian hukum bagi pemberi modal dan berfungsi untuk memberikan rasa aman terhadap modal si kreditur, jadi dengan demikian fungsi jaminan bersifat positif dalam melancarkan dan mengamankan pemberian kredit atau pinjaman tersebut.

Sifat dari jaminan itu adalah *accessoir* yaitu perjanjian tambahan yang mengikuti perjanjian pokok/utama³³

Sebagai perjanjian yang bersifat *accessoir* dapat memperoleh akibat-akibat hukum seperti halnya perjanjian *accessoir* yang lainnya, yaitu :³⁴

- a. Jika perjanjian pokok beralih maka perjanjian jaminan ikut beralih
- b. Jika perjanjian pokok batal maka perjanjian jaminan ikut batal
- c. Jika perjanjian pokok beralih karena cessi, subrogasi, maka perjanjian jaminan juga ikut beralih tanpa adanya penyerahan khusus
- d. Adanya tergantung pada perjanjian pokok
- e. Hapusnya tergantung pada perjanjian pokok

Sifat dari hak-hak jaminan ada yang bersifat hak kebendaan atau yang memberikan kekuasaan langsung kepada bendanya yang bertujuan memberikan hak *verhaal* (hak untuk meminta pemenuhan piutangnya) kepada si kreditur terhadap hasil penjualan benda-benda tertentu dari debitur untuk

³³ Hendri Raharjo, *Hukum Perjanjian Di Indonesia*, Pustaka Yustitia, Yogyakarta, 2009, hal 68

³⁴ M. Khodin, *Hukum Jaminan (Hak-hak Jaminan, Hak Tanggungan dan Hak Eksekusi Tanggungan)*. LBJ, Surabaya, 2017, hal 37.

pemenuhan piutangnya dan bersifat perorangan atau yang menimbulkan hubungan langsung antara perorangan yang satu dengan yang lain yang bertujuan memberikan *verhaal* kepada kreditur, terhadap benda keseluruhan dari debitur untuk memperoleh pemenuhan dari piutangnya, adapun yang bersifat kebendaan dapat digolongkan antara lain hipotik, *creditverband*, gadai dan fidusia.

Sedangkan yang dimaksud perorangan disini adalah *borgtocht* (perjanjian penggunaan), perutusan tanggung menanggung, perjanjian garansi, dan sejenis nya.

Mengenai jaminan yang bersifat kebendaan mempunyai ciri khas yaitu dapat dipertahankan (dimintakan pemenuhan) terhadap siapapun juga, yaitu terhadap mereka yang memperoleh hak baik berdasarkan atas hak yang umum maupun yang khusus, juga terhadap para kreditur dan pihak lawannya. Hak tersebut selalu mengikuti bendanya (*droit de suite; zaaksgeroelg*), yang berarti bahwa yang mengikuti bendanya itu tidak hanya haknya tetapi juga kewenangan untuk menjual bendanya dan hak eksekusi.

Dengan syarat-syarat sebagai berikut .³⁵

- 1) Yang dapat memberikan kepastian kepada pemberi kredit dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu bersedia untuk di eksekusi, yaitu bila perlu mudah diuangkan untuk melunasi hutang penerima kredit.
 - 2) Yang tidak melemahkan pencari kredit untuk melakukan atau meneruskan usahanya.
 - 3) Yang dapat secara mudah membantu memperoleh kredit untuk pihak yang membutuhkannya.
3. Fungsi Jaminan

³⁵ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hal 27-28.

Berhubungan dengan kegiatan pemberian kredit, mengenai jaminan utang atau biasa disebut jaminan kredit atau agunan. Dari beberapa ketentuan yang berlaku pada bidang perbankan, jaminan kredit hampir selalu dipersyaratkan pada setiap pelaksanaan perkreditan. Hal ini karena dalam setiap pemberian kredit risiko yang timbul dari perjanjian kredit tersebut dapat diminimalisir dengan adanya suatu jaminan kredit. Selain untuk mengurangi risiko yang timbul dari perjanjian kredit, jaminan kredit juga memiliki fungsi lain, yaitu:³⁶

- a. Jaminan Kredit sebagai Pengamanan Pelunasan Kredit
Jaminan kredit merupakan suatu langkah preventif yang dilakukan pihak bank, hal ini karena bila dikemudian hari debitur ingkar janji atau tidak melunasi utangnya sesuai dengan ketentuan perjanjian kredit, akan dilakukan pencairan atas objek jaminan kredit yang bersangkutan.
- b. Jaminan Kredit sebagai Pendorong Motivasi Debitur
Pengikatan jaminan kredit yang berupa harta milik debitur yang dilakukan oleh pihak bank, tentunya debitur yang bersangkutan takut akan kehilangan hartanya tersebut. Hal ini akan mendorong debitur berupaya untuk melunasi kreditnya kepada bank agar nantinya hartanya yang dijamin tidak dicairkan oleh pihak bank.
- c. Fungsi yang Terkait dengan Pelaksanaan Ketentuan Perbankan
Keterkaitan jaminan kredit dengan ketentuan perbankan yaitu dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang penilaian agunan sebagai faktor pengurang dalam penghitungan pajak, persyaratan agunan untuk restrukturisasi kredit yang dilakukan dengan cara pemberian tambahan fasilitas kredit dan sebagainya.

³⁶ M Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 102.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Normatif: Penelitian hukum normatif (*normative law research*) Penelitian hukum normative yang menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Poin kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.³⁷

B. Metode Pendekatan Penelitian

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain yaitu :

1. Metode Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan paut dengan apa yang menjadi bahan penelitian yang sedang diteliti dan dilakukan untuk meneliti norma-norma hukum yang terkandung di dalamnya terkait satu sama lain secara

³⁷Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.2004. Hal. 52

logis, dan apakah norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada³⁸

2. Pendekatan analitik (*Analitik Approach*) adalah pendekatan dengan pengamatan untuk menyatakan kenyataan dan berupa usaha untuk mendeskripsikan dengan kata-kata yang ilmiah³⁹

C. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum/Data Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu Bahan Hukum yang bersifat autoritatif berupa Peraturan Perundang-Undangan yang digunakan adalah peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan obyek penelitian seperti:⁴⁰

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- c. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah RI No 8 Tahun 2018 Tentang Penyaluran Pinjaman/ Pembiayaan Bergulir Oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah.
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.65/Pojk.03/2016 Tanggal 23 Desember 2016 Tentang Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah.
- f. Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/Pbi/2009 Tanggal 07 Desember 2009 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Government* Bagi Bank Umum Syariah Dan Untuk Usaha Syariah.

³⁸ Joni Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang, 2005. Hal 303.

³⁹ Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. remaja Rosda Karya, Bandung. 2004, hal 227

⁴⁰ *Log Cit.*

2. Bahan Hukum sekunder

Bahan Hukum yang diperoleh dari kajian pustaka karya ilmiah, hasil penelitian atau teori-teori para ahli yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Adapun data sekunder tersebut antara lain. Bahan hukum sekunder yaitu, data yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, karya-karya hukum, makalah-makalah, buku-buku referensi, surat kabar dan dokumen-dokumen lainnya.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu, data penunjang yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan lainnya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Menurut sanafiah faisal, bahwa dalam suatu penelitian, penggunaan teknik wawancara perlu diimbangi dengan penemuan data yang diperoleh dilapangan melalui observasi, karna kata-kata (kalimat) tidak selalu dapat, mengganti (mengekspresikan) keadaan sebenarnya dilapangan.⁴¹

Untuk mendapatkan bahan hukum yang akurat dalam penelitian ini digunakan teknik dan alat pengumpul bahan hukum dengan cara atau teknis dokumen yakni dengan mencatat informasi dari bahan hukum yang berkaitan dengan judul yang diangkat dalam skripsi ini, baik secara normatif maupun

⁴¹Sanafiah Faisal, *Penelitian Kuantitatif: Dasar-Dasar Dan Aplikasi*, Y A3, Malang, 1990, Hal. 77.

berupa ide atau gagasan. Pencatatan ini dilakukan secara selektif guna mendukung dan melengkapi bahan data hukum yang diperoleh dari sumber lain.

E. Analisa Bahan Hukum

Seluruh bahan hukum yang diperoleh dari penelitian kepustakaan selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan membangun argumen berdasarkan kepada logika berpikir deduktif. Dengan metode deskriptif-kualitatif, peneliti akan menyajikan dan menguraikan serta menghubungkan seluruh bahan hukum yang relevan yang telah diperoleh dari penelitian kepustakaan secara sistematis komprehensif dan akurat. Bersamaan dengan itu, penulis juga melakukan penafsiran terhadap berbagai bahan hukum.⁴² Sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan secara akurat dan komprehensif.

⁴² Nasution, S., Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, Tarsito, Bandung, 1992, hlm.

